



**PENEGAKAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA**
(Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

WAHYU ARIEFUDDIN SIREGAR

NPM : 1416000132
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PENEGAKAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura)

Nama : Wahyu Ariefuddin Siregar
NPM : 1416000132
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II

Suci Ramadani, SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura)

Nama : Wahyu Ariefuddin Siregar
NPM : 1416000132
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 13.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li
Anggota I : Muhammad Arif Sablepi Labis, SH., M.Hum
Anggota II : Suci Ramadani, SH., M.H.
Anggota III : Dr. Surya Nita, SH., M.Hum
Anggota IV : Ismaidar, SH., M.H.



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Pembimbing II : Suci Ramadani, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Wahyu Ariefuddin Siregar
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000132
Tingkat Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENEKAKAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
	Pengajuan judul		
	Pengesahan judul dan outline skripsi		
	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I		
	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I		

Medan, Februari 2019

Diketahui/Disetujui Oleh

Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.,
Nama Mahasiswa : Wahyu Ariefuddin Siregar
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000132
Tingkat Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi
Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung
Pura)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
	Pengajuan judul		
	Pengesahan judul dan outline skripsi		
	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan		
	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak		

Medan, Februari 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surva Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)

(TERAKREDITASI)

(TERAKREDITASI)

(TERAKREDITASI)

(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

Tgl. Lahir

Pokok Mahasiswa

Program Studi

Kontribusi

Kredit yang telah dicapai

ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

: WAHYU ARIEFUDDIN SIREGAR

: MEDAN / 09 September 1990

: 1416000132

: Ilmu Hukum

: Pidana

: 128 SKS, IPK 3.14

Judul Skripsi

Persetujuan

Analisis Syarat dan Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Tanjung Pura)

Pemberian Pengusulan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Tanjung Pura)

Keputusan Justice Collaborator sebagai Salah Satu Syarat Pengusulan Hak-Hak Narapidana yang Terkait PP No. 1 Tahun 2012 (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Tanjung Pura)

yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



Rektor I

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 27 Maret 2018

Pemohon,

(WAHYU ARIEFUDDIN SIREGAR)

Nomor :
Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan
(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 29 Maret 2018

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum
Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI

Tanggal : 29 Maret 2018

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I:

(M. Arif Satrio, SH. M.Hum)

Tanggal :
Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing II:

(Suci Ramadani SH. MH)

Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Selasa, 27 Maret 2018 17:40:37



FM-BPAA-2012-034

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYU ARIEFUDDIN SIREGAR**
N.P.M : 1416000132
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jumlah Kredit
Yang Diperoleh : 140 SKS, IPK 3.14

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul

**PEMBERIAN PENGUSULAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura)**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan,
Pemohon,

WAHYU ARIEFUDDIN SIREGAR

Catatan :
Diterima Tgl.....
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS

Diketahui Bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN
ISI SKRIPSI YANG SAMA**
Nomor : 746/Hk.Pidana/FSSH/2018
Tanggal : 08 Oktober 2018
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.
Pembimbing I
Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLi
Pembimbing II
Dr. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
BPAA dan Fakultas
Suci Ramadani, SH., MH.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kode Pos 20122 Medan – Indonesia

BERITA ACARAPERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

yang bertanda tangan di bawah ini:

: WAHYU ARIEFUDDIN SIREGAR
: 1416000132
: Hukum Pidana
: 2014

yang mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Awal : Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura)
Perubahan : Penegakan Hukum Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura)
Perubahan : Rekomendasi Dosen Penguji.

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

oleh,
Prodi Ilmu Hukum



Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

Medan, 28 Februari 2019
Pembuat

WAHYU ARIEFUDDIN SIREGAR

Plagiarism Detector v. 1079 - Originality Report:


Analyzed document: 3/23/2019 9:08:47 PM

"WAHYU ARIEFUDDIN
SIREGAR_1416000132_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License3



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 36	wrds: 5146	https://edoc.site/lampiran-i-permen-hotel-pdf-free.html
% 22	wrds: 4643	http://www.kemenpar.go.id/userfiles/LAMPIRAN%20I.pdf
% 22	wrds: 4590	http://www.ihrabadung.org/files/regulation/permen/lampiran1_standar_usaha_hotel.pdf

other Sources:]

Processed resources details:

175 - Ok / 24 - Failed

other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



[not detected]

[not detected]

[not detected]

[not detected]

Excluded Urls:

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 2112 / PERP / 189 / 2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

FM-BPAA-2

Pemohonan Meja Hijau



Medan, 22 April 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU ARIEFUDDIN SIREGAR
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 09 September 1990
Orang Tua : H. ARKHAMUDDIN SIREGAR, S.SOS
No. K.K : 1416000132
Jurusan : SOSIAL SAINS
Bidang Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081260027690
Alamat : JL. P. BANGKA NO. 02 LINGK. 27 KEL. PEKAN LABUHAN
KEC. MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN



Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Penegakan Hukum Pembebasan Berhadapan Narapidana Narkotika (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Tanjung Pura)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (t dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani do pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,150,000
5. Ujian Komprehensif	R	100.000
		<u>2.350.000</u>

M 22/4/19
dit

Ukuran Toga :

XL

Disetujui oleh :


Surya Nita, S.H., M.Hum.
Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

Signature of Wahyu Arieffuddin Siregar

WAHYU ARIEFUDDIN SIREGAR
1416000132

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Signature of Teguh Wahyono, SE., MM.
TEGUH WAHYONO, SE., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)-8455571 website : www.pancabudi.ac.id
 email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

: 3810/17/FSSH/2018-2019
 : -
 : Research/Penelitian

Yth : Bapak/Ibu Pimpinan
Rumah Tahanan Negara Klas Iib Tanjung Pura

Di -
 T e m p a t

Dengan hormat,
 Dimohonkan kiranya memberikan bantuan kepada Mahasiswa/i kami untuk melakukan Research/Penelitian ke Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin atas nama :

Nama : **WAHYU ARIEFUDDIN SIREGAR**
 NPM : **1416000132**

Datang bermaksud untuk Meminjam, Membaca, Mempelajari Peraturan-Peraturan, Undang-Undang, Data-Data, melakukan Wawancara di Rumah Tahanan Negara Klas Iib Tanjung Pura guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul "Penegakan Hukum Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas Iib Tanjung Pura)"

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 18 Februari 2019
 Ka. Prodi Ilmu Hukum,



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li

Fakultas Sosial Sains Program Studi Manajemen Akreditasi B Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik	Program Studi Akuntansi Akreditasi B Konsentrasi Akuntansi Sektor Bisnis Akuntansi Sektor Publik	Program Studi Ekonomi Pembangunan Akreditasi A Konsentrasi Ekonomi Moneter & Perbankan Ekonomi Publik & SDA Ekonomi Syariah
Program Studi Ilmu Hukum Akreditasi B Konsentrasi		

SURAT KETERANGAN

Nomor : W2.E23.UM.01- 216

Sehubungan dengan surat Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor L 3810/17/FSSH/2018-2019 pada tanggal 18 Februari 2019, perihal penelitian, maka Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura dengan ini menerangkan mahasiswa ini :

Nama : Wahyu Ariefuddin Siregar

NIM : 1416000132

Program Studi : Ilmu Hukum

Benar telah mengadakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura, guna melengkapi data untuk penyusunan skripsi yang berjudul : ***"Penegakan Hukum Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Narkotika (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura)"***.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB
Tanjung Pura,



ROMWIN HUTASOIT, SH
NIP. 19620620 199203 1 001

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Iriadi, S.H. (Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Klas IIB Tanjung Pura)
Lokasi : Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura
Waktu : Senin, 25 Februari 2019

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah dasar hukum mengenai pembebasan bersyarat untuk narapidana?	Dasar hukum pembebasan bersyarat mengacu pada pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018.
2.	Apakah Narapidana narkotika mendapatkan hak pembebasan bersyarat?	Pada dasarnya setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk narapidana narkotika yang di telah mendapatkan ekstra vonis dan <i>incraht</i> dengan hukuman tidak sampai 5 tahun, maka pengusulannya di samakan dengan pengusulan pembebasan bersyarat pidana umum. Namun khusus untuk narapidana narkotika yang di jatuhi hukuman 5 Tahun ke atas memiliki syarat khusus didalam pengusulan pembebasan bersyarat dan melaksanakan asimilasi.
3.	Apakah kendala yang dihadapi Rumah Tahanan	Kendala internal yaitu adanya kekurangan sarana dan prasana dan kekurangan petugas

<p>Negara Klas IIB Tanjung Pura dalam hal pelaksanaan pembebasan bersyarat?</p>	<p>pembinaan. Kemudian kalau kendala eksternal yaitu penjamin dari keluarga narapidana tidak ada ataupun tidak mau menjamin, ekstra vonis narapidana belum diterima, dan masih ada beberapa faktor eksternal lainnya.</p>
---	---

Informan
Kasubsi Pelayanan Tahanan
Rutan Klas IIB Tanjung Pura



Iriadi, S.H.

NIP. 19691208 199203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **WAHYU ARIEFUDDIN SIREGAR**
Tempat/Tanggal Lahir : LABUHAN DELI, 09 September 1990
Alamat : Jl. P. Bangka No. 2 Lingk. 27 Kel. Pekan Labuhan
Kec. Medan Labuhan Kota Medan
NPM : 1416000132
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PEMBEBASAN
BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA
NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Rumah Tahanan
Negara Klas IIB Tanjung Pura)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2019



(WAHYU ARIEFUDDIN SIREGAR)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura)

Wahyu Ariefuddin Siregar *
Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum. **
Suci Ramadani, SH., MH. **

Dalam pembinaan terhadap narapidana merupakan salah satu perwujudan yang berupa proses pembebasan bersyarat, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum selesai menjalani masa pidananya. Rumusan masalah skripsi ini bagaimana pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika, apa dasar hukum bagi narapidana untuk pembebasan bersyarat dan bagaimana upaya narapidana narkotika dan kendala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura Untuk Pembrian Pembebasan Bersyarat.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yaitu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Berdasarkan pada maksud dan tujuan diberikannya pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang telah disebutkan di atas, maka nyatalah bahwa pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat sangat bermanfaat dan dibutuhkan narapidana dalam rangka memudahkan dirinya menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat lingkungannya.

Adapun kesimpulannya adalah Pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Dasar hukum bagi narapidana untuk pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 serta Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PM.01.PK.04-10 Tahun 2007. Upaya narapidana narkotika Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura untuk pemberian pembebasan bersyarat yaitu upaya penanggulangan yang di lakukan akan memberikan suatu penerangan sosialisasi kepada narapidana narkotika maupun keluarganya yang datang berkunjung. Kendala untuk pemberian pembebasan bersyarat sebagai berikut ini : narapidana, peraturan Perundang-Undangan, petugas Rumah Tahanan Negara, administrasi, kualitas dan kuantitas petugas, sarana dan prasarana, keluarga dan lingkungan.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Narkotika.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh **Staf di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura** yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Orang tua terkasih, Ayahanda **H. Arkhamuddin Siregar, S.Sos** dan Ibunda **Hj. Erlina** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
9. Istri tercinta **Dewi Rahmayani Lubis, S.E.**, anakku, dan Seluruh keluarga Penulis, atas doa, motivasi dan dukungan demi terselesainya penulisan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman kuliah di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Juni 2019

Penulis,

Wahyu Ariefuddin Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PENGATURAN HUKUM UNTUK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA.....	16
A. Hak dan Kewajiban Narapidana.....	16
B. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika.....	19
C. Pengaturan Hukum Untuk Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika	34

BAB III DASAR HUKUM BAGI NARAPIDANA UNTUK PEMBEBASAN BERSYARAT	38
A. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	38
B. Faktor Pemberian Pembebasan Bersyarat	43
C. Praktek Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika ...	44
BAB IV UPAYA NARAPIDANA NARKOTIKA DAN KENDALA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB TANJUNG PURA UNTUK PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT	47
A. Gambaran Tentang Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura	47
B. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura	49
C. Upaya Narapidana Narkotika dan Kendala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura Untuk Pemberian Pembebasan Bersyarat.....	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia, hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan disegala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional tidak terkecuali dalam proses pembinaan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara.

Perkembangan dan kemajuan dunia, sepertinya semakin kompleks dengan adanya berbagai macam tindakan ataupun perilaku manusia. Pola pikir dan tindakan yang diekspresikan tersebut tak hanya berupa pola pikir atau tindakan-tindakan yang positif akan tetapi ada juga yang berupa tindakan-tindakan yang negatif dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.

Tindakan negatif tersebut biasanya disebut dengan kriminalitas, adapun perilaku negatif tersebut bisa dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma sosial, agama, maupun aturan pemerintah. Biasanya pelanggaran aturan pemerintah tersebut akan masuk ke dalam katagori kriminalitas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kriminalitas adalah suatu upaya atau tindakan pelanggaran hukum yang merugikan, baik itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain.¹

¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Penelitian Bahasa, Jakarta, 2008, hal. 819.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Narapidana yang telah melakukan tindak pidana di bawa ke pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal. Narapidana tersebut menjadi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan bertanggungjawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya.²

Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan yang kompleks karena dalam tindak pidana narkoba, pelaku tindak pidana bisa menjadi sekaligus korban. Banyaknya pelaku tindak pidana mengakibatkan bertambahnya jumlah narapidana yang menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara. Pada saat ini sering mendengar istilah pembebasan bersyarat (*Voorwaardelijke in Vrijheidstelling/VI*) proses pembinaan tahap akhir bagi narapidana banyak orang yang belum mengetahui tentang pembebasan bersyarat tersebut. Masyarakat awam hanya tahu bahwa pembebasan bersyarat merupakan upaya pemerintah untuk membebaskan narapidana atau pelaku kejahatan. Pandangan tersebut harus segera diluruskan karena dapat menimbulkan pandangan yang negatif.

Dasar hukum pembebasan bersyarat ialah Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang menyatakan orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, apabila telah melalui $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian

² Suwanto, *Individualisasi Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hal. 120.

dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit 9 (sembilan) bulan dari masa hukumannya.

Narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materil spiritual. Bahaya narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakai atau pengedar narkotika secara besar-besaran di masyarakat maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Hal tersebut harus lebih dipertimbangkan lagi apabila Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ingin memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika.³

Banyaknya kasus narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, namun sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pelaku narkotika yang dikenai sanksi pidana penjara dan berdampak bertambahnya narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura. Pembinaan atau penghukuman diatur lebih jelas dalam KUHP.

Dalam pembinaan terhadap narapidana merupakan salah satu perwujudan yang berupa proses pembebasan bersyarat, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum selesai menjalani masa pidananya.⁴

³ Gatoto Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 5.

⁴ Suwanto, *Op.Cit.*, hal. 87.

Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan KUHP harus memenuhi syarat-syarat tertentu baru kemudian dilepaskan ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. Narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya.

Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Masa percobaan merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Maksud dari diberikannya pembebasan bersyarat terhadap narapidana seperti yang tercantum pada Nomor : M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakata yaitu memperhatikan berbagai penafsiran terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya yang berkaitan dengan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dengan ini dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012.⁵

Berdasarkan pada maksud dan tujuan diberikannya pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang telah disebutkan di atas, maka nyatalah bahwa pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat sangat

⁵ Adnan Paslyadja, *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*, Bina Aksara, Surabaya, 1997, hal. 47.

bermanfaat dan dibutuhkan narapidana dalam rangka memudahkan dirinya menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat lingkungannya.

Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang terletak di Tanjung pura, langkat. Tahanan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam wilayah hukum langkat ditempatkan di Rutan Klas IIB Tanjung Pura. Dalam kapasitas hunian sebanyak 165 orang, sampai sekarang Rutan Klas IIB Tanjung Pura di isi hampir 700 Orang. Kepadatan hunian di seluruh unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan di Indonesia sangatlah tidak dapat dibendung. Oleh karenanya, Rutan Klas IIB Tanjung Pura menempatkan Narapidana juga didalam menjalani pembinaannya sampai mereka bebas. Lebih dari separuh warga binaan pemasyarakatan di Rutan Klas IIB Tanjung Pura adalah Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas maka diadakan pembahasan dalam bentuk penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika?

2. Apa dasar hukum bagi narapidana untuk pembebasan bersyarat?
3. Bagaimana upaya narapidana narkoba dan kendala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura Untuk Pemberian Pembebasan Bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba.
2. Untuk memahami dasar hukum bagi narapidana untuk pembebasan bersyarat.
3. Untuk menganalisa upaya narapidana narkoba dan kendala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura Untuk Pemberian Pembebasan Bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan penegakan hukum pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu penegakan hukum pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berbeda dari peneliti-peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya, sebagai pertimbangan hasil dari penelitian-penelitian lain akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Penelitian dari Arinal Nurrisyad Hanum(2012) yang berjudul, ” Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto” lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Purwokerto. Dari penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat tentang bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Penulis penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Purwokerto dianggap telah berhasil dilakukan yang dihipunkannya dari perbandingan data pembebasan bersyarat tahun 2007 sampai dengan 2011 yang telah realisasi pelaksanaannya dengan baik dan lancar.

2. Penelitian dari Leni Ainurrohmah (2013) yang berjudul, "Pemidanaan bagi Narapidana Bagi Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Dari penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat tentang apakah metode yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan pembinaan yang ada. Penulis penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan yang di lakukan sesuai dengan peraturan pembinaan adalah pembinaan narapidana berdasarkan atas golongannya, pembinaan agama, pembinaan perawatan jasmani dan rohani, pembinaan pelayanan dan kesehatan, pembinaan Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan bersyarat dan Cuti Bersyarat
3. Penelitian dari Andi M. Erwin Febrian (2016) yang berjudul, "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Menurut UU No. 12 Tahun 1995 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar Periode 2012-2015), lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar. Dari penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat tentang bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat menurut UU No. 12 tahun 1995 yaitu tentang bagaimana aturan perundangan-undangan tentang pembebasan bersyarat. Penulis penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan perundang-undangan tentang pembebasan bersyarat yang diberlakukan sampai saat ini yakni berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 yang tetap menjadi acuan dalam

pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Klas I A Makassar Periode 2012-2015.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan pembebasan bersyarat ialah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyatakan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.⁶

⁶ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008, hal. 23

Pembebasan bersyarat dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.⁷

2. Pengertian Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia ialah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.⁸ Narapidana menurut kamus hukum diartikan orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁹

Narapidana merupakan seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum ialah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari

⁷ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ke-3, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 473.

⁸ Marini Mansyur, *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)*, Unhas Skripsi, Makassar, 2011, hal. 14.

⁹ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2003, hal. 53.

keluarganya. Sebab itu narapidana memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rumah Tahanan Negara, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.¹⁰

3. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika atau *narkotic* berasal dari kata *Narcois* yang berarti *Narkose* atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau

¹⁰ Andi M. Erwin Febrian, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Menurut UU No 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasasyarakatan Klas I A Makassar Periode 2012-2015)*, UIN Alauddin, Makassar, 2016, hal. 17.

pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.¹¹

Narkotika secara umum ialah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.¹²

Narkotika merupakan sejenis zat yang bila dipergunakan dimasukkan dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).¹³

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu dimana penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang benar-benar spesifikasi mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

¹¹ M. Wresniworo, *Masalah Narkotika, Psicotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta, 1999, hal 403.

¹² Satgas Luhen Narkoba Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika, Psikologis, Medis, Religius*, Dit. Binmas Polri, Jakarta, 2001, hal. 3.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1990, hal. 9.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, yakni penelitian ini mencari kebenaran kuantitas dengan memperoleh data-data yang dapat dihitung secara kuantitas.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu Wawancara langsung dengan Bapak Iriadi, S.H. selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara langsung dengan Bapak Iriadi, S.H. selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer : Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

Analisis ialah proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori namun dimulai dari fakta empiris. Peneliti dapat terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Analisis data digunakan untuk memaparkan mekanisme yang diperoleh dan selanjutnya memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut sehingga menjadi sebuah bentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 248.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Untuk Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika terdiri dari Hak dan Kewajiban Narapidana, Syarat-Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika serta Pengaturan Hukum Untuk Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika.

Bab III berisi Dasar Hukum Bagi Narapidana Untuk Pembebasan Bersyarat terdiri dari Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat, Faktor Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Praktek Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika.

Bab IV berisi Upaya Narapidana Narkotika dan Kendala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura Untuk Pemberian Pembebasan Bersyarat terdiri dari Gambaran Tentang Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura, Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura dan Upaya Narapidana Narkotika dan Kendala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura Untuk Pemberian Pembebasan Bersyarat.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM UNTUK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA

A. Hak dan Kewajiban Narapidana

Konsep dari Hak Asasi Manusia memiliki 2 (dua) pengertian dasar, yang pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak tersebut adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.¹⁵

Kesadaran manusia terhadap Hak Asasi Manusia bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian Hak Asasi Manusia bukan hal yang baru lagi.¹⁶

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti Hak Asasi Manusia, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi

¹⁵ Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010, hal. 11.

¹⁶ Naning Ramdlon, *HAM Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2003, hal. 8.

Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁷

Hak narapidana dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi sebagai berikut narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

¹⁷ Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM Di Indonesia*, Perpustakaan FH Unair, Makassar, 2009, hal. 149.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Hak ibadah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4;
- b. Hak perawatan rohani dan perawatan jasmani diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8;
- c. Hak pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13;
- d. Hak pelayanan kesehatan dan makanan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25;
- e. Hak keluhan diatur dalam Pasal 26;
- f. Hak bahan bacaan dan siaran media massa diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28;
- g. Hak upah dan premi diatur dalam Pasal 29;
- h. Hak kunjungan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33;
- i. Hak remisi diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35;
- j. Hak asimilasi dan cuti diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42;
- k. Hak pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48;
- l. Hak cuti menjelang bebas diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 50;
- m. Hak-hak Lain diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53.

Kewajiban narapidana dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi : Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Hak dan kewajiban narapidana merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas yang berada di Rumah Tahan Negara maupun di Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak narapidana dan apakah narapidana juga sadar selain ada haknya juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas yang berada di Rumah Tahan Negara maupun di Lembaga Pemasyarakatan dan para narapidana.

B. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika

Syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika berbeda dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada umumnya. Dapat dilihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengharuskan Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) tersebut telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan. Pertimbangan yang dimaksud ialah Direktur Jenderal Pemasyarakatan wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Berikut ini syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika dapat dilihat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut :

Pasal 5 Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pasal 6 ayat (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;

- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :
- 1) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - 3) Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk :
- 1) Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
 - 2) Pembebasan Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - 3) Cuti Menjelang Bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 - 4) Cuti Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;

ayat (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
- b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk :
 - 1) Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - 2) Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah :

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti

Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;

- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan;
- h. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
- i. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 8 Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut :

- a. Sejak ditahan;

- b. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. Apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Perhitungan $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ masa pidana adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

Pasal 9 ayat (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti

Bersyarat tidak diberikan kepada :

- a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya;
- b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

ayat (2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

ayat (3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Berikut ini syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

Pasal 43 ayat (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

ayat (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat :

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

ayat (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

ayat (4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

ayat (5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

ayat (6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri”.

Pasal 43A ayat (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan :

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;

d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :

- 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia;
- 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

ayat (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psicotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

ayat (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43B ayat (1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

ayat (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

ayat (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

ayat (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling

lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan.

ayat (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.

ayat (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri”.

Persetujuan dalam pemberian ditetapkan dengan Keputusan Menteri yaitu Pasal 43B Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan :

1. Pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Dirjen PAS.
2. Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat serta wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait seperti Polri, BNPT, dan/atau Kejakung;
3. Rekomendasi disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Dirjen PAS.
4. Jika telah lewat waktu 12 hari, instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Dirjen PAS menyampaikan pertimbangan pembebasan bersyarat kepada Menteri.¹⁸

¹⁸ Baharuddin Suryobroto, *Pemasarakatan, Masalah dan Analisa*, Prisma, Jakarta, 2006, hal. 27.

Syarat-syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pada Bab V Bagian Kesatu yaitu :

Pasal 49 ayat (1) Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat :

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

ayat (2) Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 50 ayat (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen :

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- c. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Masyarakat yang bersangkutan;
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Masyarakat tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
 - 1) Narapidana atau Anak Didik Masyarakat tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

- 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

ayat (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

ayat (3) Bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melengkapi dokumen :

a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:

- 1) Kedutaan besar/konsulat negara;
- 2) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, atau Anak Didik Pemasarakatan selama berada di wilayah Indonesia.

b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;

- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

ayat (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 52 Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat :

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas syarat-syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba dapat disimpulkan yaitu :
Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat sebagai berikut ini :

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. Pembebasan bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.¹⁹

C. Pengaturan Hukum Untuk Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika

Pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas menyebutnya.

Peraturan Pemerintah dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang masih secara umum diatur dalam suatu undang-undang. Dalam suatu undang-undang apabila ada suatu aturan atau ketentuan yang memerlukan pelaksanaan pengaturan yang lebih lanjut dan pengaturan tersebut dikehendaki dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika sebagai hak dari warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan hanya diatur dalam satu pasal dan ayat saja yaitu Pasal 14 ayat (1)

¹⁹ Bambang Poernomo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 77.

huruf k yang menyatakan Narapidana berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pengaturan lebih lanjut, maka pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan kemudian dirubah lagi dengan perubahan kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang tentang Pemasyarakatan kembali mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan semakin memperketat syarat-syarat pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana khusus yang termasuk didalamnya tindak pidana narkoba.

Dalam konsideran menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan secara langsung tindak pidana narkoba sebagai salah

satu tindak pidana luar biasa yang dalam pemberian hak-hak narapidananya seperti hak untuk mendapatkan pembebasan perlu diperketat lagi sehingga selain sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan juga berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tidak berlaku surut atau disebut dengan *non-retroaktif*. Asas *non-retroaktif* diatur dalam dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Di dalam hukum pidana, asas tersebut dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Tidak berlaku surutnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan berarti peraturan

pemerintah berlaku terhadap narapidana yang putusannya berkekuatan hukum tetap setelah tanggal diberlakukannya peraturan pemerintah yaitu tanggal 12 November 2012 sedangkan terhadap narapidana yang perkaranya sudah *inkracht* sebelum tanggal tersebut, pelaksanaan pemberian haknya tetap dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Melalui Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang harus dihormati. Pembebasan bersyarat atau disebut juga pelepasan bersyarat tidak imperatif atau otomatis. Dikatakan dapat diberikan pembebasan bersyarat.²⁰ Dalam ketentuan tersebut kata dapat menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat mungkin saja tidak diberikan terhadap narapidana.

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba sering dipandang masyarakat sebagai suatu hal yang bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memberantas dan memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan maraknya peredaran narkoba ditengah masyarakat, penyalahgunaan narkoba yang berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat, terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit untuk melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan akan narkoba.²¹

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hal. 286.

²¹ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 1.

BAB III

DASAR HUKUM BAGI NARAPIDANA UNTUK PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat dapat juga dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Beberapa dasar hukum pembebasan bersyarat yang diuraikan sebagai berikut ini :

1. Pembebasan bersyarat secara umum diatur dalam Pasal 15 KUHP dan Pasal 16

KUHP yaitu :

Pasal 15 ayat (1) Jika terpidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari lamanya pidana yang penjara yang dijatuhkannya kepadanya, sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

ayat (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

ayat (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah 1 (satu) tahun. Jika terpidanan ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a ayat (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.

ayat (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

ayat (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat (1).

ayat (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.

ayat (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus

itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.

ayat (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

Pasal 15b ayat (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.

ayat (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.

ayat (3) Jika 3 (tiga) bulan pada masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan

bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16 ayat (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

ayat (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal tersebut dalam Pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

ayat (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum. Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera memberitahukan penahanan ini kepada Menteri Kehakiman.

ayat (4) Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada Pasal 14 ayat (1) huruf k.
3. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan adalah menyangkut masalah syarat-syarat administratif dan syarat substantif dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PM.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 17.

Pada prinsipnya untuk dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PM.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat ditujukan pada Warga Binaan Pemasarakatan untuk memperoleh hak-haknya dalam mendapatkan pembebasan

bersyarat dengan ketentuan yang harus memenuhi syarat-syarat administratif dan syarat-syarat substantif yang telah ditentukan.

Pembebasan bersyarat tersebut tidak akan diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang terancam jiwanya, Warga Binaan Pemasyarakatan yang diduga akan melakukan tindak pidana lagi dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani pidana penjara seumur hidup, sedangkan wewenang pemberian pembebasan bersyarat berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk untuk hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat.

B. Faktor Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana disebabkan oleh faktor *over capacity* (penghuni lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas) dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan diri narapidana dan anak didik di lembaga pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan.²²

Yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, akan tetapi dibina kemudian dimasyarakatkan. Tujuan dari pembinaan adalah pemasyarakatan dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal yaitu :

²² C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 47.

1. Setelah ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Selain itu, pemberian pembebasan bersyarat dapat memberikan kesempatan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

C. Praktek Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika

Pembebasan bersyarat berbeda dengan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas tidak bertujuan untuk mengakhiri hukuman, sebab narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipi yang telah selesai menjalani cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat akan kembali lagi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya, sedangkan pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengakhiri hukumannya.

Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya dipenjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat

memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan.

Selain dari pada itu ada pengertian tentang Pembebasan Bersyarat menurut Pasal 15 ayat (1) KUHP yang telah diuraikan di atas sebelumnya. Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan perintah 10 (sepuluh) wajib pemasyarakatan. Perintah tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan asas pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak warga binaan. Substansi dari 10 (sepuluh) wajib pemasyarakatan tersebut adalah menjunjung tinggi hak warga binaan pemasyarakatan, bersikap welas asih dan tidak menyakiti, adil, menjaga rahasia, memperhatikan keluhan dan keadilan masyarakat, menjaga kehormatan dan menjadi teladan, waspada dan peka terhadap ancaman, sopan dan tegas, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan.

Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana, yang mempunyai nama lain rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, akan tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah.

Beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana yang salah satunya adalah orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Pejabat yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk Pembebasan Bersyarat.

BAB IV

UPAYA NARAPIDANA NARKOTIKA DAN KENDALA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB TANJUNG PURA UNTUK PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Gambaran Tentang Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura

Istilah Pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Saharji, SH (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan pidana penjara.

Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dalam konferensi tersebut dinyatakan dalam suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum dan sebagai penejawan tahanan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan warga binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan, sebagai tahanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembinaan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura berada di tepi jalan lintas yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang dahulunya adalah gedung penjara. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura terhadap anak pidana digabung menjadi satu dengan narapidana wanita dan narapidana dewasa. Walaupun secara blok dipisahkan akan tetapi dalam berbagai kegiatan dijadikan satu, sehingga pada saat digabungkan menjadi satu pada suatu kegiatan bukan tidak mungkin narapidana dewasa akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap narapidana anak di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura.

Disampingkan itu sebagian besar dari narapida dewasa adalah narapidana dengan latar belakang tindak pidana penyalahgunaan dan pengedar narkoba, sehingga apabila hal ini terus dibiarkan akan berbahaya bagi proses pembinaan terhadap Anak Pidana pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura. Berdasarkan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka kegiatan pembinaan terhadap narapidana di dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Tabel 1. Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura dan Klasifikasi Narapidana Narkotika Tahun 2018

Bulan	Narapidana		Tahanan	Total
	Pidana Umum	Narkotika		
Januari	104	73	387	491
Februari	114	95	353	467
Maret	115	121	368	483
April	199	106	366	565
Mei	151	131	428	579
Juni	130	120	435	565
Juli	134	118	439	573
Agustus	145	101	431	576
September	102	95	439	541
Oktober	106	113	447	553
November	91	117	463	554
Desember	92	115	455	547

Sumber : Data diolah dari Dokumen Rutan Klas IIB Tanjung Pura

B. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura

Sebelum adanya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika haruslah ada pembinaan terlebih dahulu terhadap narapidana narkotika agar dapat terwujudnya proses pembebasan bersyarat tersebut. Pembinaan narapidana narkotika dalam wujud tahap-tahap proses pemasyarakatan yaitu proses pembinaan yang termasuk didalamnya program-program perawat kerohanian maupun jasmani.

Setiap pembinaan ada petugas pemasyarakatan yang di tunjuk sebagai petugas Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang bertugas untuk selalu memantau perkembangan narapidana narkotika yang baik perilakunya setelah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua

per tiga) masa pidana dan dapat diusulkan program reintegrasi kemasyarakatan. Salah satu wujud pembinaan tersebut adalah pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu hak narapidana narkoba yang harus berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan yang telah diberikan.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba tersebut tidak boleh di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun apabila pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba tersebut dilaksanakan di luar dari ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi administratif dan bahkan dapat juga dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan besar atau kecilnya kesalahan yang telah dilakukan.²³

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PM.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyatakan pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana narkoba bertujuan :

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik masyarakat ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
2. Memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik masyarakat untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;

²³ Suandi Fernando Pasaribu, *Pembebasan Bersyarat (PB) Bagi Penyalahguna Narkoba Di Lembaga Masyarakat Kelas I Tanjung Gusta Medan*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, hal. 73.

3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika di

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura yaitu :

- a. Untuk menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana. Hal tersebut membutuhkan perhatian dari para petugas/pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura agar lebih aktif memperhatikan setiap narapidana yang bertujuan sebagai indikator terlaksananya hal tersebut.
- b. Untuk menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif. Indikator terlaksananya hal tersebut adalah berawal dari para petugas/pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura yang tetap memperhatikan setiap sikap dan tingkah laku dari narapidana yang telah mengalami perubahan yang bersifat positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun semangat. Indikator berhasilnya para narapidana dalam mengikuti program kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura tersebut didasari dari sarana dan prasarana harus memadai serta didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dari para petugas/pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Hal ini dapat terwujud jika program pembinaan dalam reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik dan benar, sehingga masyarakat di sekitar Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura mendapat manfaat positif dari program-program pembinaan yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura.
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana, pembinaan dan pendidikan serta tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin untuk pembebasan bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (bulan) bulan terakhir.
- f. Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya. Para petugas/pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura harus tanggap akan keberadaan diri pribadi dari setiap narapidana jika seandainya diberikan pembebasan bersyarat tersebut dapat merugikan atau membahayakan jiwa dari narapidana, maka sebaiknya pembebasan bersyarat tidak perlu diberikan.
- g. Warga Negara Asing sebagai narapidana yang dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan (CEKAL) pada Direktorat Jendral Imigrasi.

Hal tersebut untuk mencegah dari para narapidana Warga Negara Asing melarikan diri ke Negara asalnya atau ke Negara lain.²⁴

Data-data yang mendapat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura sebagai berikut :

Tabel 2. Pengusulan Pembebasan Bersyarat Perkara Narkoba di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura dari Tahun 2016-2018

Nomor	Tahun	Jumlah
1.	2016	25 Kasus
2.	2017	32 Kasus
3.	2018	45 Kasus

Sumber : Data Diolah dari Dokumen Rutan Klas IIB Tanjung Pura

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa tiap tahunnya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura semakin meningkat tiap tahunnya sehingga dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura sudah berjalan dengan cukup baik, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada sehingga pelaksanaan tersebut berjalan sedemikian mungkin.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Iriadi selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura.

C. Upaya Narapidana Narkotika dan Kendala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura Untuk Pemberian Pembebasan Bersyarat

Upaya narapidana narkotika Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura untuk pemberian pembebasan bersyarat yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan akan memberikan suatu penerangan sosialisasi kepada narapidana narkotika maupun keluarganya yang datang berkunjung, juga mengaktifkan dan memproaktifkan wali-wali narapidana yang diangkat menjadi petugas. Hal tersebut menjadi pendorong bagi narapidana tersebut dalam kesadaran yang baik untuk tidak mengulangi kesalahan dan perbuatannya berdekatan dengan narkotika di dalam rutan maupun nantinya setelah kembali kepada keluarganya.

Wali sebagai tempat konsultasi untuk menyampaikan keluhan yang berkaitan dalam pembinaan juga mensosialisasikan bagaimana mekanisme tentang apa yang dilakukan narapidana narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura. Bagaimana peran keluarga ketika narapidana narkotika diusulkan pembebasan bersyarat, pihak Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura juga memberikan penjelasan tulisan atau berbicara langsung.

Adapun beberapa kendala untuk pemberian pembebasan bersyarat sebagai berikut ini :

1. Peraturan Perundangan-Undangan

Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan prosesnya sangatlah memakan waktu yang cukup lama sampai akhirnya mendapatkan putusan diterima atau ditolak juga sangat lama.

2. Kendala dari keluarga

Keluarga biasanya menjadikannya penjamin narapidana untuk dapat mengajukan pembebasan bersyarat, apabila narapidana tidak memiliki penjamin maka narapidana tidak bisa mengajukan pembebasan bersyarat.

3. Melanggar hukum disiplin dalam Rumah Tahanan Negara yang menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan pembebasan bersyarat.

4. Kendala yang berasal dari narapidana, kendala dari narapidana itu sendiri juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat.

5. Kendala warga masyarakat, masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap narapidana, sehingga pihak Lurah atau Kepala Desa setempat terkadang menolak atau mempersulit narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat, karena dapat membuat masyarakat tidak nyaman dengan kembalinya narapidana tersebut.

Dari hasil wawancara Petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung pura yaitu Bapak Iriadi, SH, MH Selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Tanjung pura, Beliau menjelaskan tentang beberapa kendala yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura untuk pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba sebagai berikut :

1. Kendala Internal yaitu :

a. Narapidana

Adanya kelakuan tidak positif dari para narapidana seperti membuat kerusuhan dan melakukan tindak pidana lagi yang meresahkan di Rumah

Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura dan juga selama di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura tidak menunjukkan perbuatan yang menyesali perbuatan yang telah dilakukan narapidana sehingga masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura.

Selain itu juga sesuai dengan penetapan syarat substantif dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Tidak ada penjamin si narapidana karena ketika narapidana bebas bersyarat karena alasan keluarga tidak ada yang berada di Sumatera Utara, penjamin tidak ada yang mau menjamin karena sudah dipandang pelaku kriminalisasi.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut bahwa narapidana yang bersangkutan tersebut, tidak sedang menjalani pemeriksaan perkara pidana yang lain. Seandainya narapidana tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan dalam perkara lain, maka dengan sendirinya narapidana yang bersangkutan tidak akan mendapatkan haknya dalam bentuk pemberian pemberian pembebasan bersyarat, hanya dapat 2 (dua) kali dicabut, selanjutnya tidak ada hak lagi.

Pelaksanaan peraturan yang digunakan kepada narapidana yang wajib dikenakan sanksi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Pegawai Rumah Tahanan Negara harus teliti narapidana yang penerapan Peraturan Pemerintah yang wajib digunakan. Peraturan pemerintah mengatur mengenai pembebasan bersyarat

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 berlaku pada tanggal 28 bulan 7 tahun 2006 dan berlaku sejak narapidana mendapat putusan hakim yang *in kracht* baru terkena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 senilai 800 juta wajib dibayar namun kebanyakan narapidana tidak dapat membayarnya subsidernya sehingga narapidana wajib menjalani hukuman masa pidana pengganti denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perketatan pemberian pembebasan bersyarat dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Sebagai salah satu contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diwajibkan kepada warga binaan pemasyarakatan yang mau *Justice Collabulator* artinya bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar tindak pidana yang baru atau tindak pidana yang dilakukannya, diberlakukannya uang pengganti subsidier. Narapidana yang tidak sanggup membayar diwajibkan menggantinya dengan pidana penjara.

c. Petugas Rumah Tahanan Negara

Maksud memberikan penekanan kepada seluruh Kepala Rumah Tahanan Negara melalui kebijakannya untuk mewajibkan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan awal bagi narapidana, mengingat laporan

penelitian kemasyarakatan awal merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemberian pembebasan bersyarat.

Perlu adanya perbaikan regulasi yang mengatur tentang penyederhanaan proses pemberian pembebasan bersyarat, terutama dalam hal pentahapan atau hirarki Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menelapkan kebijakan program non fisik terutama peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada petugas Rumah Tahanan Negara maupun Balai Pemasyarakatan mengenai program pembinaan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat, melakukan pendekatan serta koordinasi kepada instansi terkait yang diawali dengan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat.

d. Administrasi

Terlalu banyaknya persyaratan administrasi yang harus di penuhi dalam pelaksanaan pembebasan keputusan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.

e. Kualitas dan kuantitas petugas

Dalam proses pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat keterbatasan dalam jumlah petugas merupakan satu kendala untuk melakukan pembinaan kepada narapidana serta masih kurangnya kualitas petugas dalam hal pengetahuan dalam pembinaan narapidana.

f. Sarana dan prasarana

Salah satu penunjang keberhasilan dalam melakukan pembinaan terhadap klien adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kekurangan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan. Sekiranya sarana dan prasarana menjadi salah satu prioritas dalam pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura hendaknya memelihara semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakan secara optimal.

g. Keluarga dan lingkungan

Kurangnya keluarga narapidana yang menjamin narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat, karena keluarga narapidana masih takut jika narapidana mengulangi lagi tindak pidana sedangkan dalam lingkungan narapidana belum mendapatkan tempat untuk dapat membuktikan bahwa narapidana dapat menjadi Warga Negara yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Kendala eksternal yaitu :

- a. Pegawai Rumah Tahanan Negara mengharuskan mendisiplinkan kepada narapidana untuk berkelakuan baik agar bisa mendapatkan pembebasan bersyarat.
- b. Mewajibkan perketatan dan menerapkan Peraturan Perundang-Undangan di Rumah Tahanan Negara.

- c. Kurangnya jumlah petugas Rumah Tahanan Negara.
- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya pembebasan bersyarat.
- e. Terlalu lamanya Petikan Putusan (Ekstra Vonis) dieksekusi dan di serahkan kepada pihak Rumah Tahanan Negara. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada terlalu lamanya kelengkapan pengusulan pembebasan bersyarat si narapidana yang hampir mendekati $2/3$ dari masa penahanannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.
2. Dasar hukum bagi narapidana untuk pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 KUHP dan Pasal 16 KUHP, Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PM.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
3. Upaya narapidana narkotika dan kendala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura untuk pemberian pembebasan bersyarat yaitu Upaya narapidana

narkotika Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura untuk pemberian pembebasan bersyarat yaitu upaya penanggulangan yang di lakukan akan memberikan suatu penerangan sosialisasi kepada narapidana narkotika maupun keluarganya yang datang berkunjung, juga mengaktifkan dan memproaktifkan wali-wali narapidana yang angkat menjadi petugas. Kendala untuk pemberian pembebasan bersyarat sebagai berikut ini : narapidana, peraturan Perundang-Undangan, petugas Rumah Tahanan Negara, administrasi, kualitas dan kuantitas petugas, sarana dan prasarana, keluarga dan lingkungan, pegawai Rumah Tahanan Negara mengharuskan mendisiplinkan kepada narapidana untuk berkelakuan baik agar bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, mewajibkan perketatan dan menerapkan peraturan Perundang-Undangan di Rumah Tahanan Negara, kurangnya jumlah petugas Rumah Tahanan Negara, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya pembebasan bersyarat dan melakukan pengambilan kutipan hakim (Ekstra Vonis).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut ini :

1. Agar pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika lebih ditingkatkan pengawasannya, mengingat kasus narkotika dapat mengancam generasi bangsa, pengawas/pembina juga harus sangat memperhatikan perilaku narapidana yang sudah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2. Agar dasar hukum bagi narapidana untuk pembebasan bersyarat diterapkan secara baik, agar narapidana mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, sehingga narapidana mendapatkan hak-haknya.
3. Agar upaya narapidana narkotika a Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura untuk pemberian pembebasan bersyarat lebih diperhatikan jadwal pemberian pembebasan bersyaratnya, karena masih didapati narapidana yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai narapidana, maka petugas harus sering mendata warga binaannya dan memberikan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Barry, Dahlan, M.Y., 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya.
- Aswanto, 2009, *Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM Di Indonesia*, Perpustakaan FH Unair, Makassar.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ke-3, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Febrian, Andi M. Erwin, 2016, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Menurut UU No 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Klas I A Makassar Periode 2012-2015)*, UIN Alauddin, Makassar.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Hanum, Arinal Nurrisyad, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Purwokerto*, Universitas Jendral Sudirman Skripsi, Semarang.
- Harsono, C.I., 2005, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Mansyur, Marini, 2011, *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)*, Unhas Skripsi, Makassar.
- Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta.
- Pasarib, Suandi Fernando u, 2015, *Pembebasan Bersyarat (PB) Bagi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Paslyadja, Adnan, 1997, *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*, Bina Aksara, Surabaya.
- Poernomo, Bambang, 2005, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ramdlon, Naning, 2003, *HAM Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*, Dit. Binmas Polri, Jakarta.
- Sugono, Dendy, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Penelitian Bahasa, Jakarta.
- Supramono, Gatoto, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Suryobroto, Baharuddin, 2006, *Pemasarakatan, Masalah dan Analisa*, Prisma, Jakarta.
- Syahrudin, 2010, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Suwarto, 2013, *Individualisasi Pidanaaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Wresniworo, M., 1999, *Masalah Narkotika, Psicotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

C. Jurnal

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana.

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

Sidi, R. (2019). Corruption Prevention Efforts With Non Penal Policy. *Britain International Of Humanities And Social Sciences (Biohs) Journal*, 1(1), 53-63.

- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).